



## **Pengambilan Keputusan Keluarga Korban Bunuh Diri Terhadap Media Siber Pelanggar Peraturan Dewan Pers**

**Noprio Sandi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi, Indonesia  
email: nopriosandi@gmail.com

### **Abstract**

The purpose of this study was to develop a decision-making process, followed by the creation of a tutorial or guide for families of suicide victims in Kampar, Riau, regarding cyber media that violates Press Council regulations. The research method used was qualitative research with paired comparison analysis. The steps were to create as many pairs of questions as possible, and then give the respondents (nuclear families) to complete them. The results were summarized in a percentage matrix. After the decision was made and evaluated, follow-up actions were developed up to the desired level, in accordance with applicable procedures. The regulations violated were specifically those that affected only the victims' families. The results of this study outline the decision-making process. The decision was taken with 100 percent of the victims' families requesting action, and 100 percent of the actions taken were requesting the right to correction. If not addressed, the option to request a retraction of the news was granted; 100 percent agreed. The tutorial or guide for families of suicide victims in Kampar, Riau, was developed in the form of a letter regarding cyber media that violates Press Council regulations. Keywords: Decision-Making, Families Of Suicide Victims, Cyber Media, Press Council

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk pengambilan keputusan dilanjutkan membuat tutorial atau panduan bagi keluarga korban bunuh diri di Kampar Riau terhadap media siber yang melanggar peraturan dewan pers. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis perbandingan sepasang. Langkah membuat pertanyaan sebanyak pasangan butir yang kemungkinan dapat disusun, pertanyaan diberikan kepada responden (keluarga inti) untuk diisi. Hasilnya dirangkum dalam matriks persentase. Setelah keputusan diambil dan dievaluasi, maka disusunlah tindak lanjut sampai kepada jenjang yang diharapkan sesuai prosedur yang berlaku. Peraturan yang dilanggar dimaksud dikhususkan kepada yang berefek hanya kepada keluarga korban. Hasil penelitian ini menguraikan langkah pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil 100 persen keluarga korban minta diambil tindakan dan 100 persen tindakan yang diambil meminta hak koreksi jika tidak dilayani, maka opsi meminta pencabutan berita 100 persen setuju. Dilanjutkan membuat tutorial atau panduan bagi keluarga korban bunuh diri di Kampar Riau terhadap media siber yang melanggar peraturan dewan pers dalam bentuk surat. Kata kunci: Pengambilan Keputusan, Keluarga Korban Bunuh Diri, Media Siber, Dewan Pers.

## I. PENDAHULUAN

Berdasarkan penelitian terhadap 14 media siber sebelumnya [1], 14 dari 20 Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/PERATURAN-DP/III/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri terhadap pemberitaan bunuh diri di Kompas Rsiu dilanggar. Keluarga korban sudah mengetahuinya dan perlu mengambil sikap. Sikap tersebut berupa tindakan. Tindakan ini merupakan keputusan yang harus diambil keluarga korban bunuh diri. Tahapan pengambilan keputusan berdasarkan teori dari Simon (1960) menyebutkan beberapa jenjang pengambilan keputusan, yaitu: 1. Intelligence: pengumpulan data dan informasi untuk identifikasi masalah. 2. Design: tahap perumusan penanggulangan dalam bentuk opsi pemecahan masalah. 3. Choice: fase menyaring keputusan dari solusi alternatif-alternatif yang tersedia. 4. Implementation: tahap menjalankan pilihan keputusan dan mengevaluasi hasil [2]. Untuk jejang 1 telah dilakukan keluarga korban bunuh diri terhadap media siber yang melanggar peraturan dewan pers, saat ini perlu jejang 2, 3 dan 4.

Permasalahan penelitian, perlu diambil keputusan untuk jenjang berikutnya terhadap media siber melanggar peraturan dewan pers, yaitu tahap perumusan penanggulangan dalam bentuk opsi pemecahan masalah, dilanjutkan fase menyaring keputusan dari solusi alternatif-alternatif yang tersedia dan tahap menjalankan pilihan keputusan dan mengevaluasi hasil.

Rencana pemecahan penelitian, pertama perumusan opsi. Opsi ini bisa saja nantinya 14 media siber yang melanggar peraturan dewan pers diminta melakukan koreksi, menghapus berita atau tindakan lain. Opsi lainnya jika memang media siber tersebut tidak merespons, akan dilaporkan ke dewan pers. Jenjang berikutnya, opsi tersebut akan menyaring keputusan dari solusi yang didapat nantinya, dan terakhir menjalankan keputusan dalam bentuk langkah kongkret serta mengevaluasi.

Tujuan penelitian ini untuk pengambilan

keputusan dilanjutkan membuat tutorial atau panduan bagi keluarga korban bunuh diri di Kompas Riau terhadap media siber yang melanggar peraturan dewan pers.

Penelitian sebelumnya, Penerapan Peraturan Dewan Pers Terhadap Pemberitaan Bunuh Diri di Kompas Riau [1], Penerapan Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber [3], Analisis Framing Pemberitaan Tindak dan Upaya Bunuh Diri di *tribunnews.com* [4].

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya karena belum ditemukan penelitian serupa. Kalau penelitian sebelumnya hanya bersifat mencari pencari penerapan dan analisis saja, sedangkan rencana penelitian ini untuk pengambilan keputusan bagi keluarga korban bunuh diri di Kompas Riau.

Penelitian ini memiliki *novelty* atau kebaruan terutama dalam pengambilan keputusan bagi keluarga korban bunuh diri setelah mengetahui sejumlah media siber melanggar peraturan dewan pers.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Teknik pengambilan keputusan memerlukan analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis perbandingan sepasang. Teknik analisis *paired comparison* merupakan metode yang baik untuk mengukur kepentingan relative (*relative importance*) dari sejumlah alternatif Solusi dan Tindakan. Analisis ini memudahkan kita dalam menentukan Keputusan kala skala prioritas dari masalah dan Solusi tidak jelas, atau Ketika seluruh Solusi terhadap masalah memiliki kemungkinan menarik untuk dipilih.

Langkah dalam Teknik ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Membuat pertanyaan sebanyak pasangan butir yang kemugnkinan dapat disusun. 2) Pertayaan diberikan kepada responden (sekelompok orang) untuk diisi (misalnya 12 orang). 3)

Hasilnya dirangkum dalam matriks persentase [2].

Kelurga merupakan konsep yang bersifat multidimensi. Para ilmuwan sosial bersilang pendapat mengenai rumusan definisi keluarga yang bersifat universal. Salah satu ilmuwan yang permulaan mengjako keluarga Adalah George Murdock. Dalam bukunya *Social Structure*, Muldock menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok social yang memiliki karakteristik tinggal Bersama, terdapat kerja sama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi (Murdock, 1965). Melalui surveinya terhadap 250 perwakilan masyarakat yang dilakukan sejak tahun 1937, Muldock menemukan tiga tipe keluarga, yaitu keluarga inti (*nuclear family*), keluarga poligami (*polygamous family*), dan keluarga batih (*extended family*). Dari jumlah tersebut terdapat 192 sampel masyarakat yang memiliki informasi yang layak, sebanyak 47 masyarakat hanya memiliki tipe keluarga inti. 53 masyarakat jgua memiliki tipe keluarga poligami selain keluarga inti, dan 92 masyarakat jgua memiliki tipe keluarga batih. Berdasarkan penelitian tersebut Muldock menyatakan bahwa keluarga inti merupakan kelompok keluarga social yang bersifat universal. Para anggota dari keluarga inti bukan hanya membentuk kelompok social, melainkan juga menjalankan empat fungsi universal dari keluarga, yaitu seksual, reproduksi, Pendidikan, dan ekonomi.

Kesimpulan Murdock mengenai keluarga inti sebagai definisi keluarga yang bersifat universal mendapatkan sanggahan dari berbagai ilmuwan social. Definisi Muldock dianggap terlalu bersifat structural walaupun ia juga menjelaskan empat fungsi yang terintegrasi dalam keluarga inti. Ira Reiss (1965), salah satu pengkritik Muldock, berpendapat bahwa bukti lintas budaya menunjukkan adanya suatu masyarakat yang menjadi kepuasan seksual, fungsi reproduksi,

dan kerja sama ekonomi tidak melekat dalam jenis hubunga yang disebut keluarga. Selanjutnya, Reiss mengajukan suatu ciri spesifik yang melekat dalam keluarga, yaitu proses sosialisasi yang disertai dukungan emosi yang disebutnya dengan sosialisasi pemeliharaan (*nurturant socialization*). Dengan demikian, menurut Reiss keluarga Adalah suatu kelompok kecil yang terstruktur dalam pertalian keluarga dan memiliki fungsi utama berupa sosial pemeliharaan terhadap generasi baru [5].

Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun nonmaterial [6].

Bunuh diri menurut Keliat (1994) adalah tindakan agresif yang merusak diri sendiri dan dapat mengakhiri kehidupan dan merupakan keadaan darurat psikiatri karena individu berada dalam keadaan stres yang tinggi. Lebih lanjut menurut Keliat, bunuh diri merupakan Tindakan merusak integrasi diri atau mengakhiri kehidupan, di mana keadaan ini didahului oleh respons maladaptive dan kemungkinan Keputusan terakhir individu untuk memecahkan masalah yang dihadapi [7].

Banyak penyebutan yang bisa disematkan utnuk media siber (*cyber-media*) dalam literatur akademis, misalnya media *online*, *digital media*, media virtual, *e-media*, *network media*, media baru, dan media *web*. Penyebutan ini merujuk pada karakteristik maupun hal teknis seperti teknologi itu sendiri. Namun, penyebutan ini memiliki muara yang sama, yakni merujuk pada perangkat lunak (*software*). Juga penggunaan term *cybermedia* dirasa penulis lebih sesuai karena: *Pertama*, kata itu bisa dimasukkan dalam kelompok kajian *cyber* seperti *cyberculture* atau budaya siber yang sebagaimana dijelaskan pad bab sebelumnya bahwa penyebutan media tidak sekadar merujuk pada teknologinya, tetapi juga pada

aspek social, politk, ekonomi, budaya dan sebagainya. *Kedua*, kata *cyber* itu sendiri merupakan diskursus yang bisa ditelusuri dan mengandung makna yagn cukup luas sebagaimana akan dijelaskan di dalam bab ini [8].

Keluarga korban bunuh diri memiliki kepribadian tertentu. Struktur kepribadian berdasarkan teori psikoanalisis terbagi menjadi id, egi dan superego. Id sebagai bagian kepribadian yang sangat primitive, elemen ketidaksadaran, tidak berbeda dengan orang lain, bersifat bawaan lahir, berisi dorongan kebutuhan biologi (makan, seks, minum), tidak tahu benar salah, tidak peduli apa yang mungkin dan tidak mungkin dalam realitas, yang diketahui “apa yang diinginkan”, mendorong individu untuk memuaskannya untuk menghindari ketidakyamanan dalam diri, dan prinsip kesenangan. Ego dikuasai oleh realitas (prinsip realitas) apa yang seharusnya tidak mengabaikan id dan superego. Ego yang harus mengendalikan id untuk menjamin kelancaran interaksi individu dengan realitas atau dunia sekitarnya. Ego berada di antara id dan superego dan bekerja berusaha memenuhi kebutuhan kedua-duanya. Superego bukan bawaan lahir, dibuat karena tuntutan dari dalam individu yang berasal dari orang tua, Masyarakat, dan budaya, berisi nilai-nilai, aturan, dan standar ideal. Superego merintangi id, mengatur ego dalam memenuhi id sesuai nilai, aturan, standar ideal, dan mengikuti prinsip kesempurnaan. Konflik akan selalu terjadi antara id dan superego, dan egi berada di antaranya. Sumber kecemasan muncul dari konflik id, ego, superego. Superego dominan akan mengembangkan sikap terlalu moralitas dan perfeksionis. Dominasi id akan membentuk seseorang menjadi narsistik, egois, individualistis, dan impulsive [9].

Peraturan Dewan Pers Nomor:  
2/PERATURAN-DP/III/2019 tentang

Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri, berisi 20 poin peraturan. Di sini juga ada langkah yang dilakukan jika ada media yang melanggar peraturan dan jika terjadi sengketa. Di mana penyelesaiannya melalui dewan pers. Tetapi sebelum sampai kesana, masih ada tahapan yang harus ditempuh terlebih dahulu [10].

Kerangka berpikir, perlu dilakukan pengambilan keputusan: melalui beberapa jenjang, jenjang 2, jenjang 3, jenjang 4, keluarga korban bunuh diri: keluarga inti saja yang akan memengaruhi pengambilan keputusan, media siber melanggar peraturan dewan pers: media siber yang telah diteliti sebelumnya dan telah terbukti melanggar peraturan.

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis perbandingan sepasang. Langkah membuat pertanyaan sebanyak pasangan butir yang kemungkinan dapat disusun, pertanyaan diberikan kepada responden (kelurga inti) untuk diisi. Hasilnya dirangkum dalam matriks persentase. Setelah keputusan diambil dan dievaluasi, maka disusunlah tindak lanjut sampai kepada jenjang yang diharapkan sesuai prosedur yang berlaku. Peraturan yang dilanggar dimaksud dikhususkan kepada yang berefek hanya kepada keluarga korban.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai jenjang pengambilan keputusan 2, *design*: tahap perumusan penanggulangan dalam bentuk opsi pemecahan masalah, maka disusun opsi. 14 media siber telah terbukti melanggar peraturan dengan membuat resumennya.

Tabel 1. Peraturan Dewan Pers yang dilanggar media siber

No	Media Siber	Peraturan yang Dilanggar	
1	riaupos.jawapos.com	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19	14, 16, 17, 19
2	prudensi.com	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19	13 news.nusaperdana.com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19
3	iniriau.com	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19	14 inilahkampar.com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19
4	riaualtural.com	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19	
5	riauanalisa.com	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19	
6	mitrariau.com	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19	
7	bogorkami.id	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19	
8	tengokberita.com	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19	
9	goriau.com	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 17, 19	
10	detak24.com	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19	
11	labalabanews.com	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 17, 19	
12	riautama.com	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11,	

Jenjang 3, *choice*: fase menyaring keputusan dari solusi alternatif-alternatif yang tersedia. Dari pelanggaran yang terjadi, ada pelanggaran yang dikhususkan untuk membela keluarga korban, ada pelanggaran yang perlu perhatian pemerhati psikologi bunuh diri. Maka dikelompokkan menjadi penjarangan alternatif.

Tabel 2. Peraturan Dewan Pers membela keluarga korban atau pemerhati bunuh diri

Keluarga/ Pemerhati	Peraturan yang berpihak
Keluarga	3, 5, 7
Pemerhati	1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Jenjang 4, *implementation*: tahap menjalankan pilihan keputusan dan mengevaluasi hasil. Maka dari 20 peraturan dewan pers itu, tiga peraturan terkait keluarga korban, 17 peraturan lebih relevan untuk pemerhati psikologi bunuh diri.

Kemudian, dilakukan analisis perbandingan sepasang. Pertanyaan yang dibuat dikelompokkan menjadi dua, pertama untuk keluarga, kedua untuk pemerhati.

Korban. Pertanyaan 1. Setelah tahu sejumlah media siber melanggar peraturan dewan pers apakah kita akan ambil tindakan? 2. Tindakan yang diambil dengan pilihan pertama apakah meminta hak koreksi?, pilihan kedua apakah langsung melaporkan

ke dewan pers?, pilihan ketiga apakah melaporkan kepada polisi?. Pertanyaan tersebut diberikan kepada keluarga. 3. Jika hak koreksi/atau hak jawab tidak dilayani, apakah setuju memita pencabutan berita?, pilihan pertamanya setuju, pilihan keduanya tidak setuju. Untuk mempermudah, dibuat google forms karena ada diantara keluarga yang lokasinya jauh dan tidak bisa langsung meminta pendapat.

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQgwunJPwayd6mAw4mnJ\\_RR6nSqLe19WUjELxqIwpBYnO61g/viewform?usp=dialog](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQgwunJPwayd6mAw4mnJ_RR6nSqLe19WUjELxqIwpBYnO61g/viewform?usp=dialog)

Keluarga yang akan mengisi ini berjumlah empat orang saja, ayah korban, ibu korban, abang korban, dan adik korban. Dari google forms yang diisi, maka akan terlihat persentasenya. Setelah dilihat, 100 persen keluarga minta diambil tindakan, dan 100 persen tindakan yang diambil meminta hak koreksi. Jika hak koreksi tidak dilayani, maka permintaan pencabutan berita 100 persen setuju.

Langkah selanjutnya meminta hak koreksi kepada sejumlah media siber yang melanggar peraturan dewan pers. Karena ada 14 media siber, perlu disaring lagi media siber mana kira-kira yang banyak pembacanya dan menimbulkan dampak signifikan terhadap keluarga serta estimasi pembaca yang telah membaca tulisan di media siber itu.

Meminta koreksi ini sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Pada poin 4 disebutkan Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab. A. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers. Berdasarkan ketentuan ini, Dewan Pers telah membuat sejumlah peraturan, diantaranya Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/PERATURAN-DP/III/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri.

Peraturan ini sebagai pedoman dalam pemuatan berita bunuh diri. Pada poin b, Ralat, koreksi, dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab. c, Di setiap berita ralat, koreksik dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut. Berita terkait bunuh diri di Kampar Riau, bisa saja disebarkan media siber lain, maka: 1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas di bawah otorisasi teknisnya. 2) Koreksi beita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu. 3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang dikoresinya itu. Poin e, Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukuman pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) [11].

Hak koreksi yang diajukan kepada berbagai media siber sesuai peraturan yang dilanggar per media siber. Jika tidak melayani hak jawab atau hak koreksi ini, keluarga korban bunuh diri bisa melakukan tindakan lanjutan sampai menjatuhkan sanksi hukuman pidana denda kepada media siber paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

Jika melihat peraturan dewan pers yang sudah dilanggar, maka 14 media siber ini tidak relevan lagi melakukan koreksi sebab 14 dari 20 peraturan dilanggar. Melakukan koreksi terhadap berita ini memerlukan kecemasan yang sangat tinggi. Peneliti berkeyakinan, sumber daya manusia di media siber yang melakukan pelanggaran ini tidak akan mampu melakukannya.

Maka keluarga korban bunuh diri bisa juga langsung minta media siber melakukan pencabutan berita. Permintaan pencabutan berita ini sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber, poin 5. Pencabutan Berita. Meliputi: a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers, b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut, c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik [11].

Untuk kejadian bunuh diri yang dialami keluarga korban di Kampar Riau, ada pengalaman traumatik keluarga korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. Memang Dewan Pers tidak membuat poin untuk pencabutan berita, namun celah traumatik keluarga korban bisa menjadi pertimbangan khusus. Jika dilakukan pencabutan berita dan diumumkan kepada publik, keluarga korban bunuh diri akan merasa puas.

Kemudian, langkah selanjutnya, keluarga korban bunuh diri menyiapkan administrasi. Administrasi bisa dalam bentuk surat elektronik atau surat dalam bentuk fisik. Surat itu ditujukan kepada pemimpin redaksi masing-masing media siber yang melanggar peraturan dewan pers, memuat tanggal, nomor, hal, lampiran, latar belakang permohonan koreksi/hak jawab atau pencabutan berita (mencantumkan link berita sudah terbit yang menjadi permasalahan, dilengkapi dengan tanggal terbit), disusul uraian poin peraturan dewan pers yang dilanggar, lalu penekanan tindakan yang harus dilaksanakan pihak media siber, memuat strategi selanjutnya jika media siber tidak bersedia melayani hak koreksi,

sebaiknya ditembuskan kepada pimpinan perusahaan media, kepolisian, kejaksaan dan dewan pers. Tembusan ini bertujuan agar nanti jika terjadi jalan buntu penyelesaian atau terjadi persengketaan, pihak-pihak terkait telah mendapatkan informasi awal dari permasalahan yang terjadi.

Pelanggaran peraturan dewan pers poin 3 dan 5, semua media siber melanggarnya. Maka bisa diseragamkan saja poin peraturan yang dilanggar pada surat yang akan dikirim.

Poin 3, Wartawan menyadari bahwa pemberitaan kasus bunuh diri dapat menimbulkan perasaan traumatik kepada keluarga pelaku, teman, dan orang-orang yang mengenal pelaku. Semua media siber penekanan dalam surat “menimbulkan perasaan traumatik kepada keluarga pelaku, teman, dan orang-orang yang mengenal pelaku”.

Poin 5, Wartawan menghindari penyebutan identitas pelaku (juga lokasi) bunuh diri secara gamblang untuk menghindari aib atau rasa malu yang akan diderita pihak keluarganya. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. 12 media siber mendapat penekanan “penyebutan identitas pelaku (juga lokasi) bunuh diri secara gamblang. Media ini menyebut nama pelaku dengan lengkap beserta umur, bahkan statusnya sebagai mahasiswa serta alamat rumah yang lengkap mulai dari kompleks perumahan, blok, nomor rumah, nama desa, kecamatan dan kabupaten, serta lokasi bunuh diri”. Hanya dua media siber, iniriau.com dan riauaaktual.com penekanannya “penyebutan lokasi bunuh diri secara gamblang”.

Poin 7, Dalam melakukan wawancara terkait aksi bunuh diri, wartawan harus mempertimbangkan pengalaman traumatis keluarga atau orang terdekat. 4 media siber, riaupos.jawapos.com, prudensi.com, iniriau.com dan riauanalisa.com penekanan

“memuat wawancara dari tante korban meskipun melalui kapolsek. Juga ada kalimat mewawancara sahabat korban”.

Dari 14 media siber, ada media siber yang total pengunjungnya cukup tinggi di bulan Juli 2025 (dicek 13 Agustus 2025). Untuk mendapatkan data ini menggunakan <https://pro.similarweb.com>. Karena berbayar, peneliti menggunakan yang gratis, sehingga tidak semua media siber bisa didapatkan datanya. Data yang dapat sesuai tabel 3.

Tabel 3 Total pengunjung media siber bulan Juli 2025

No	Media Siber	Total Visit/ Pengunjung
1	riaupos.jawapos.com	613.328
2	prudensi.com	4.163
3	iniriau.com	20.008
4	riauaktual.com	94.809
5	riuanalisa.com	
6	mitrariau.com	773
7	bogorkami.id	582
8	tengokberita.com	674
9	goriau.com	796.455
10	detak24.com	
11	labalabanews.com	
12	riautama.com	
13	news.nusaperdana.com	
14	inilahkampar.com	

Sumber: <https://pro.similarweb.com>

Dari tabel 3 di atas, dua media siber memiliki pengunjung cukup signifikan bedanya dibanding media siber lain. Dua media itu, goriau.com (796.455) dan riaupos.jawapos.com (613.328). Maka dua media siber ini menjadi target utama yang akan dikirim surat.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menguraikan langkah pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil 100 persen keluarga korban minta

diambil tindakan dan 100 persen tindakan yang diambil meminta hak koreksi. Dilanjutkan membuat tutorial atau panduan bagi keluarga korban bunuh diri di Kampar Riau terhadap media siber yang melanggar peraturan dewan pers dalam bentuk surat.

Saran penelitian selanjutnya pengambilan keputusan pemerhati psikologi bunuh diri terhadap media siber melanggar peraturan dewan pers.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Pers. (2012). *Pedoman pemberitaan media siber*. <http://www.dewanpers.or.id/page/kebijakan/pedoman>
- Dewan Pers. (2019). *Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/PERATURAN-DP/III/2019 tentang pedoman pemberitaan terkait tindak dan upaya bunuh diri*.
- Fatwikingasih, N. (2020). *Teori psikologi kepribadian manusia*. Penerbit Andi.
- Febriansah, R. E., & Meiliza, D. R. (2020). *Buku ajar teori pengambilan keputusan* (pp. 1–114). Umsida Press.
- Haryono, A. I. (n.d.). *Penerapan peraturan Dewan Pers tentang pedoman pemberitaan media siber*.
- Hussein, M. A., & QHi, M. (2012). *Kajian bunuh diri di Indonesia*. Adamssein Media.
- Lestari, S. (2016). *Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanaman konflik dalam keluarga*. Prenada Media.
- Mukasi. (2025). *Dewan Pers terhadap pemberitaan bunuh diri di Kampar Riau*.
- Murniati, R. L., & Hasfi, N. (2021). Analisis framing pemberitaan tindak dan upaya bunuh diri di Tribunnews.com. *Interaksi Online*, 9(2), 40–52.
- Nasrullah, R. (2022). *Teori dan riset media siber (cybermedia)*. Prenada Media.
- Waluyo, B. (2022). *Viktimologi: Perlindungan korban dan saksi*. Sinar Grafika.